BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isu Narkotika di Indonesia untuk saat ini masih menjadi permasalahan yang hampir di seluruh daerah di Indonesia mulai dari lingkup terkecil seperti dikalangan keluarga hingga ke tingkat nasional, konsekuensi negatif yang timbul akibat penggunaan narkotika yang memberikan efek merugikan yang berdampak jangka Panjang pada kesehatan mental dan fisik individu yang mengonsumsinya.[1] Berdasarkan hasil survei prevalenssi penyalahguna narkotika tahun 2025 yang dilaksanakan oleh pusat riset masyarakat dan budaya (PRMB) Badan Riset dan Inovasi Nasional(BRIN) bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), bahwa dalam pemaparan hasil survei tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia tercatat mencapai sekitar 2,11% dari keseluruhan penduduk yang berada pada rentang usia produktif, yakni 15 hingga 64 tahun, jika dikonversikan ke dalam jumlah individu, angka tersebut diperkirakan setara dengan kurang lebih 4,15 juta penduduk Indonesia[2], angka ini meningkat bila dibandingkan dengan angka prevalensi penyalahguna narkotika pada tahun 2023 yang berada pada angka 1,73 persen. dan kondisi penyalahguna narkotika di dunia dan kawasan ASEAN menurut UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) melaporkan ada sekitar 292 juta orang di dunia yang menyalahgunakan narkotika atau sekitar 1 dari 18 penduduk dunia.[3]

Data ini menunjukan bahwa kasus penyalahgunaan narkotika masih menjadi persoalan serius di tengah masyarakat, terlebih karena terjadi peningkatan dibandingkan dengan hasil survei pada periode sebelumnya, sehingga kondisi tersebut mengindikasikan bahwa upaya pencegahan maupun penangulangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih memerlukan perhatian dan penguatan yang lebih optimal dari berbagai pihak. Hal ini berbanding terbalik dengan perwujudan masyarakat Indonesia yang Sejahtera, adil, dan Makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

---

[1] Hikmawan Wahyu Sulistomo, 2023, *Toksikologi Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif,* Tim UB Press, Malang hlm. 2

[2] Humas Badan Narkotika Nasional, 2025, Dari Data Ke Aksi : BNN Perkuat Strategi Penanggulangan Narkoba Berbasis Riset Komprehensif, https://bnn.go.id/dari-data-ke-aksi-bnn-perkuat-strategi-penanggulangan-narkoba-berbasis-riset-komprehensif/ , diakses 20 juli 2026

[3] Humas Badan Riset dan Inovasi Nasional, *BRIN dan BNN ukur Pervalensi Penyalahgunaan Narkoba 2025,* https://brin.go.id/news/123158/brin-dan-bnn-ukur-pervalensi-penyalahgunaan-narkoba-2025 , diakses 22 mei 2026

1945, dimana kualitas sumber daya manusia di Indonesia sebagai salah satu investasi dan hal yang diprioritaskan untuk dipelihara serta ditingkatkan termasuk dalam derajat Kesehatan masyarakatnya. Kasus narkotika yang paling sering terjadi dan muncul dimasyarakat adalah penyalahgunaan narkotika, yang bisa berawal dari rasa penasaran untuk menggunakan narkotika, hingga kecanduan narkotika.

Kasus penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika di Indonesia banyak ditemui di kalangan remaja atau dibawah umur. Dampak yang ditimbulkan seperti yang diketahui tidak hanya berdampak pada individu penggunanya saja, akan tetapi dampak negatif tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat yang mana dampak ini ditimbulkan dari gangguan sosial, seperti menggangu hubungan sosial dan keluarga. Individu yang memiliki rasa kecanduan narkotika sering kali menghantui komunitas yang lebih rentan, termasuk komunitas golongan ekonomi dan pendidikan rendah.

Penyalahgunaan narkotika dapat menciptakan ketidakamanan dalam masyarakat, terutama jika terjadi konflik yang ditimbulkan yang menyebabkan ketidakamanan masyarakat. Seringkali individu atau kelompok pecandu dan penyalahguna narkotika juga terkait dengan perilaku kriminal, seperti pencurian, perampokan, atau pemalsuan untuk mendanai kebutuhan narkotika. Hal ini dapat meningkatkan jumlah kasus kejahatan dalam masyarakat dan membuatnya merasa tidak aman. Dari segi kesehatan masyarakat, penggunaan narkotika seringkali berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental individu.

Narkotika dapat menyebabkan kecanduan, overdosis, gangguan mental, dan masalah kesehatan lainnya, yang mana jika tidak lekas diatasi dapat menjamur atau jumlah penyalahguna narkotika dapat menjalar lebih dalam ke masyarakat. Hal ini dapat mengancam generasi muda dan masa depan negara karena dampak yang ditimbulkan oleh narkotika, hingga derajat kesehatan sumber daya manusia yang ada di Indonesia dalam

rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidak mengalami peningkatan seperti yang menjadi tujuan dalam pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang menjadi bahan pertimbangan diaturnya sebuah Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Efek jangka panjang ini disebabkan adanya ketergantungan narkotika yang digunakan secara teratur, yang mana perlu dilakukan perawatan dan pemulihan. Dampak buruk penyalahgunaan narkotika ini menghambat masyarakat untuk mendapatkan lingkungan baik dan sehat. Hak manusia atas lingkungan secara prinsip dikategorikan sebagai *fundamental rights*. Teori argumentasinya bisa ditemukan dalam pendapat ahli hukum Robert Alexy yang berpendapat bahwa : "*Human rights are institutionalized by means of their transformation into positive law. If this takes place at level in the hierarchy of the legal system than can be called constitutional, human rights become fundamental rights*" .[4]

Berdasarkan asumsi tersebut di atas, maka untuk mengualifikasi suatu hak asasi manusia, termasuk hak manusia atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai salah satu fundamental rights manakala hak tersebut telah diinstitusionalisasi melalui proses transformasi ke dalam hukum positif dalam hierarki tata hukum. Sistem peradilan pidana di Indonesia dalam memberikan sanksi pemidanaan bukanlah tujuan akhir dan bukan satu-satunya cara untuk mencapai tujuan pidana atau tujuan dari sebuah sistem peradilan pidana, walaupun dalam memberikan sanksi- sanksi pidana dapat mengatur pola tingkah laku masyarakat agar terhindar untuk melakukan tindak pidana yang dapat menganggu keamanan dan kesejahteraan rakyat, akan tetapi memberikan sanksi pidana yang tidak tepat untuk mengatasi sebuah tindak pidana dapat menyebabkan ketidakseimbangan sistem

[4] Zulkifli Aspan, 2012, *Konstitusionalisasi Hak atas Lingkungan dalam Perkembangan HAM di Indonesia* Ringkasan Disertasi, Fakultas Hukum Univ Airlangga, Surabaya, hlm. 15-19

hukum yang mana hal tersebut dapat menghambat tujuan dari pemberian sanksi itu sendiri. Urgensi tersebut mendesak adanya formulasi tepat terutama pada tindak pidana yang membutuhkan perhatian khusus dan melibatkan kesehatan fisik dan mental para pelaku tindak pidana, dalam hal ini salah satunya adalah tindak pidana Narkotika.

Formulasi yang tepat ketika Indonesia menganut salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut diperhatikan ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat baik secara fisik maupun mental sebagai salah satu cara untuk memutus rantai peredaran narkotik jalur pengendalian dan pengawasan para pecandu narkotika, maka rehabilitasi merupakan metode yang tepat untuk memulihkan rasa ketergantungan. Hal ini menjadi tepat karena metode medis yang dilakukan yang melibatkan sejumlah keahlian bertujuan untuk menghilangkan rasa keinginan tubuh pengguna narkotika dengan beberapa tahapan seperti detoksifikasi dan tahapan stabilitas mental[5], berdasarkan informasi yang dijabarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menjelaskan kasus residivis pecandu narkotika menjadi fenomena serius yang cukup sering terjadi, hal ini menunjukan bahwa penjara seringkali tidak memberikan efek jera yang cukup, sering kali karena ketergantungan fisik dan psikis yang kuat serta keterlibatan kembali dalam jaringan peredaran.[6]

Selain adanya rehabilitasi medis untuk memberikan treatment yang tepat, terdapat juga upaya rehabilitasi sosial yang merupakan proses yang bertujuan untuk mengembalikan

---

[5] I Made Subantara, A.A. Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani. 2020. "Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali". *Jurnal Prefensi Hukum*, https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/1992?articlesBySameAuthorPage=7 , hlm 243-248.

[6] Humas BNN, "Penjara tak lagi beri efek jera, BNN amankan dua mantan napi lapas narkoba karena kasus yang sama" , 2014, https://bnn.go.id/penjara-tak-lagi-beri-efek-jera-bnn-amankan-dua-mantan-napi-lapas-narkoba-karena-kasus-yang-sama/#:~:text=Kasus%20ini%20melibatkan%20dua%20pria%20berinisial%20TM,residivis%20kasus%20Narkotika%2C%20melakukan%20pekerjaan%20ini%20atas , diakses 6 Mei 2026, pukul 18:33 WIB.

rasa harga diri, percaya diri, kesadaran, serta tanggung jawab individu terhadap masa depan pribadi, keluarga, serta masyarakat atau lingkungan sosialnya. Berdasarkan pengaturannya yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rehabilitasi medis dan sosial merupakan suatu proses kegiatan pengobatan dan pemulihan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika dan secara fisik, mental maupun sosial bekas pecandu narkotika dapat melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pada dasarnya, keberadaan program rehabilitasi ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk membantu mengurangi angka kasus pecandu narkotika, karena pecandu narkotika sering kali menjadi target sasaran bagi para pengedar narkotika, diharapkan dengan pelaksanaan rehabilitasi ketika mereka kembali ke masyarakat, mereka akan lebih mampu menghindari kejadian serupa atau keterjeratan kembali sebagai pecandu narkotika. Undang-Undang tentang Narkotika ini memiliki tujuan yang berada pada Pasal 4 huruf d, yaitu menjamin pengaturan Upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika. Tujuan-Tujuan yang dibentuk dalam Undang-Undang tentang Narkotika tersebut diselenggarakan dengan berasaskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah, dan kepastian hukum, yang mana jika salah satu aturan yang dibentuk lepas dari asas-asas yang dijadikan dasar tersebut maka tujuan dari dibentuknya Undang- Undang Narkotika ini belum dapat terlaksana dengan baik.

Tidak hanya sampai di situ, Upaya rehabilitasi ini diarahkan juga pada situasi permasalahan lain, seperti beban Lembaga kemasyarakatan yang mendapati isu *overcrowding* (kelebihan kapasitas). Adanya *overcrowding* atau bisa disebut overkapasitas yang terjadi ketika daya tampung melebihi kapasitas yang seharusnya, memberikan pengaruh buruk terhadap warga binaan karena keadaan ruang gerak yang sempit sehingga

dikhawatirkan merusak kesehatan fisik dan mental warga binaan dalam proses pembinaan reintegrasinya masalah yang timbul tidak hanya menimbulkan masalah administrative dalam pengelolaan lapas, akan tetapi berdampak terhadap hak dasar narapidana yang secara hukum dijamin hak tersebut.[7]

Penelitian Indonesia Judicial Research Society (IJRS) 2016-2020 menunjukan dari 754 terdakwa penyalahgunaan narkotika, 92,3% dijatuhi hukuman penjara, hanya 3,2% dijatuhi rehabilitasi murni, 3,1% kombinasi, dan 1,3% hukuman lain.[8] Jumlah warga binaan yang terlibat dalam tindak pidana narkotika di Lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan terus memperlihatkan kecenderungan meningkat. Peningkatan tersebut tidak hanya terjadi pada pelaku yang berperan sebagai banda atau pengedar, tetapi juga pada pengguna narkotika atau penyalahguna narkotika. Rata-rata kenaikan terhadap pelaku peredaran narkotika tercatat mencapai 22,13% sedangkan kelompok pengguna mengalami peningkatan sekitar 11,46%, data dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia menujukan bahwa jumlah penghuni lapas di Indonesia mencapai 269.775 orang, dan hampir setengahnya, yaitu sebanyak 129.820 orang, merupakan narapidana yang tersangkut perkara narkotika. Dari keseluruhan jumlah tersebut, terdapat sekitar 51.971 orang yang termasuk kategori pecandu atau pengguna yang terjerat dengan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkortika, sekitar 85% pengguna narkotika yang menjalani hukuman pidana diketahui hanya memiliki narkotika kurang dari satu gram bahkan rata rata berkisar antara 0,4 hingga 0,5 gram.[9]

---

[7] Royhan Daffa Isramsir, 2025 , ”Dampak Overkapasitsas Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pemanuhan Hak Asasi Narapidana (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Padang*)”* , Court Review : *Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 5 no.05, https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/2469 , hlm. 326-317

[8] DANDAPALA, 2025, Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika, Pendekatan Humanis dalam peradilan Pidana, https://dandapala.com/article/detail/rehabilitasi-penyalahguna-narkotika-pendekatan-humanis-dalam-peradilan-pidana , diakses 20 Juni 2026

[9] CAKAPLAH.com, 2026, 65 persen Penghuni Lapas Indonesia Adalah Terpisana Kasus Narkotika, https://www.cakaplah.com/berita/baca/136752/2026/06/06/65-persen-penghuni-lapas-indonesia-adalah-terpidana-kasus-narkotika#sthash.1J7QHtUJ.dpbs , diakses 20 juni 2026

Selain itu, perkara narkotika juga menjadi salah satu penyumbang angka residivis yang cukup tinggi, dengan jumlah mendekati 9.000 orang, kondisi ini menunjukan adanya persoalan serius, karena tidak sedikit penyalahguna narkotika yang setelah menjalani pidana justru kembali terlibat dalam jaringan peredaran dan berubah peran menjadi pengedar narkotika.[10]

Meningkatnya angka prevalensi penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika ini turut berimplikasi pada meningkatnya jumlah pecandu narkotika yang berhadapan dengan proses hukum, sehingga kebijakan kriminal negara dalam menangani pecandu, baik melalui jalur pemidanaan maupun rehabilitasi, menjadi krusial untuk dikaji. Hal ini semakin relevan mengingat masih terdapat tumpeng tindi pengaturan antara Pasal 54, Pasal 103, dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pecandu narkotika.

Formulasi yang digunakan dalam pengaturan rehabilitasi sejauh ini merupakan tindakan yang tepat untuk di terapkan pada pecandu narkotika, karena ada suatu kewajiban seperti yang tertera dalam Pasal 54 Undang- Undang tentang Narkotika, yang mana pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam pasal tersebut ditegaskan terkait wajibnya rehabilitasi bagi pecandu narkotika, sampai pada akhirnya dalam Pasal 103 memperlihatkan bahwa rehabilitasi dapat diputuskan oleh hakim untuk diperintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Tidak hanya itu, untuk mendapatkan tindakan rehabilitasi memiliki pengaturannya tersendiri yang mana berdasarkan pengaturan turunanya terdapat *assessment* yang

[10] Humas BNN, 2019, "Narapidana Narkorika Membeludak dimana Letak Kesalahannya", https://bnn.go.id/narapidana-narkotika-membeludak-dimana-letak-permasalahannya/ , diakses pada 26 Mei 2026, pukul 17.13 WIB

dilakukan untuk memperlihatkan apakah orang yang terkait dengan tindak pidana narkotika ini merupakan pecandu atau korban/penyalahguna narkotika ini dapat direhabilitasi atau tidak. Dalam Pasal 127 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur ketentuan pidana bagi penyalahguna narkotika, sehingga penyalahguna narkotika masih dianggap merupakan tindak pidana, pasal ini melengkapi dari Pasal 103 Undang-Undang Narkotika, meskipun bukan merupakan pasal turunan, kedua pasal ini saling berkaitan erat dalam proses peradilan. Hal ini tertuang secara jelas dalam Pasal 127 ayat (2), yang menyatakan bahwa dalam memutus perkara pecandu narkotika atau penyalahguna narkotika, hakim wajib memerhatikan ketentuan Pasal 103 Undang- Undang Narkotika.

Meskipun belum ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika, hal tersebut tidak dapat diartikan bahwa mereka tidak berhak mendapatkan layanan rehabilitasi, yang seharusnya menjadi arah kebijakan adalah menjadikan rehabilitasi sebagai kewajiban, tanpa harus menunggu kondisi darurat narkotika atau alasan-alasan lain yang selama ini digunakan sebagai dasar penerbitan regulasi pelaksana rehabilitasi. Rehabilitasi berperan mencegah penerapan sanksi pidana terhadap pecandu atau korban/penyalahgunaan narkotika, sekaligus mengurangi risiko mereka kembali terlibat dalam tindakan kriminal.[11]

SEMA No.4 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial , Peraturan Bersama antara Ketua mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Mentri sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala

[11] Albert Wirya, Arinta Dea Dini, Ficky Faizal, Fuji Aotari, 2016*, Di Ujung Palu Hakim: Dokumentasi Vonis Rehabilitasi Di Jabodetabek Tahun 2014*, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta, hlm.32

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, dan Nomor : PERBER/01/II/2014/BNN Tentang Penempatan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, merupakan kebijakan penunjang terhadap pecandu narkotika yang dapat dilihat bahwa proses rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sudah dimulai sejak tahap penyidikan dan penuntutan, jika aturan tersebut diatas dijalani dengan baik maka saat putusan dijatuhkan, rehabilitasi dapat dilaksanakan, Namun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar hukum utama rehabilitasi justru belum secara tegas mengaturnya. Bahkan terdapat kontradiksi antara Pasal 4 huruf d yang menjamin pengaturan rehabilitasi dan pasal-pasal lainnya yang membuat pelaksanaannya menjadi tidak pasti. Oleh karena itu , Pasal 103 ayat (1) dari Undang-Undang tersebut perlu ditanjau kembali agar pengaturan rehabilitasi menjadi lebih jelas dan implementatif.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (Undang-Undang No.1 Tahun 2023) sudah mengubah paradigma pemidanaan dari retributive (pembalasan) menjadi keadilan korektif dan restoratif. Rehabilitasi dalam KUHP Nasional ini mengalami perubahan yaitu rehabilitasi merupakan sebuah sanksi tindakan, yang mana tindakan tersebut dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok, adanya penerapan *double track system* dimana hakim dalam putusannya berwenang menggabungkan hukuman pidana untuk memberikan efek jera sekaligus sanksi tindakan, meskipun demikian dalam sistem hukum pidana Indonesia dikenal adanya asas *Lex spesialis derogat legi generali* , yaitu ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Prinsisp tersebut tercantum dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP ,dalam hal ini kaitannya dengan tindak pidana narkotika, Undang-Undang Narkotika memiliki kedudukan sebagai aturan

yang bersifat khusus (*lex specialis*), sehingga penerapan ketentuan pidana di dalamnya didahulukan dibandingan ketentuan umum yang terdapat dalam KUHP Nasional (Undang-undang No.1 Tahun 2023).

Faktanya, dari ketidakharmonisan sebuah aturan dalam satu Undang-Undang tersebut, dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan kewajiban tersebut untuk mencapai suatu tujuan sebuah Undang-Undang. Upaya-upaya yang dilakukan seharusnya dapat menekan atau memutus rantai kasus Narkotika yang ada di Indonesia, sebaliknya terdapat fakta bahwa tidak sedikit masyarakat yang terjerat kasus narkotika dan mengulangi perbuatan pidana (*recidive*) dalam hal ini pada kasus Narkotika yang berfokus pada pecandu narkotika. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh adanya asesmen yang dilakukan oleh Tim Asesmen terpadu. Tujuan dari asesmen ini adalah untuk menilai sejauh mana keterlibatan seseorang dalam penyalahgunaan narkotika. Keputusan akhir tetap berada di tangan hakim, yang mana hasil asesmen tersebut bersifat sebagi bahan pertimbangan yang harus diperhitungkan oleh hakim dalam proses persidangan. Dengan kata lain, hakimlah yang memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah seorang pecandu narkotika akan menjalani rehabilitasi atau tidak, dan Keputusan tersebut didasarkan pada pembuktian atas tindak pidana yang dituduhkan. Tidak tegasnya konsep yang digunakan dalam suatu peraturan akan berdampak besar dalam sistem yang berakhir ketidaksempurnaan tujuan hukum dan ketidakpastian dalam implementasi sebuah peraturan. Kondisi tumpang tindih pengaturan antara Pasal 54, Pasal 103, dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut, khususnya mengenai bagaimana implikasinya terhadap arah kebijakan kriminal yang diterapkan kepada pecandu narkotika di Indonesia, Uraian latar belakang tersebut, membentuk judul penulisan tesis yaitu "**KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DI INDONESIA",** dengan harapan penulisan ini akan mengupas, memberikan pencerahan

hukum, dan mencari rumusan permasalahan dari hulu hingga ke hilir serta kesimpulan dan saran yang tepat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apakah kebijakan kriminal terhadap pecandu narkotika yang diadili di Indonesia dapat menimbulkan ketidakpastian hukum?
2. Bagaimanakah Implikasi Tumpang tindih pengaturan Pasal 54, Pasal 103, dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap kebijakan kriminal bagi pecandu narkotika yang diadili di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah , maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis implikasi tumpang tindih pengaturan Pasal 54, Pasal 103, dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika terhadap kebijakan kriminal bagi pecandu narkotika yang diadili di Indonesia
2. Untuk mengetahui ketidakpastian hukum yang akan terjadi pada Kebijakan Kriminal Terhadap Pecandu Narkotika yang Diadili di Indonesia**.**

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis:

   Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan bidang hukum acara pidana. Khususnya terkait Kebijakan Kriminal Terhadap Pecandu Narkotika di Indonesia

2. Manfaat Praktis:

Manfaat didalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara praktis.

a. Adanya hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi informasi tidak hanya kepada aparat penegak hukum dalam suatu perkara khususnya penindakan pecandu narkotika akan tetapi, bisa memberikan peningkatan intervensi kepada lembaga pembuat atau perancang Undang-Undang terkait , untuk dilakukan peninjauan kembali terhadap konsep rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika, agar pelaksanaan dari tujuan Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat terlaksana dan memberikan manfaat hukum sebagaimana hukum itu dibentuk.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam mengembangkan pendekatan terpadu yang menggabungkaan elemen-elemen rehabilitasi medis dan sosial. Pendekatan ini memungkinkan untuk mengatasi berbagai aspek yang terkait dengan pecandu narkotika seperti aspek medis, psikologi, sosial, dan lingkungan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul "Kebijakan Kriminal Terhadap Pecandu Narkotika di Indonesia " merupakan karya asli penulis, belum pernah ditulis oleh orang lain, baik judul maupun permasalahannya, sehingga penelitian ini bukan merupakan plagiasi dari hasil karya milik orang lain. Beberapa tesis yang memiliki kesamaan tema, dengan permasalahan yang berbeda, antara lain:

1. Muhammad Isra Mahmud , Magister Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana , Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2021, menulis tesis dengan judul "Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY)" dengan Rumusan masalahnya yaitu:

a. Bagaimana Pelaksanaan Rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahgunaan Narkotika oleh BNNP DIY?
b. Apa Faktor Penghambat Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Penyalahgunaan Narkotika?
c. Bagaimana Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial oleh BNNP DIY?

Hasil Penelitiannya yaitu:

a. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa meskipun pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara rehabilitasi, namun masih terdapat kendala dalam memberikan penanganan lanjutan berupa rawat inap bagi pecandu dan penyalahguna narkotika. Hal ini disebabkan oleh kurangnya fasilitas atau tempat rawat inap yang dimiliki oleh BNNP DIY.
b. Terdapat faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan narkotika oleh BNNP DIY. Hambatan-hambatan ini muncul sepanjang proses mulai dari tahap penangkapan hingga pelaksanaan rehabilitasi. Faktor penghambat tersebut terbagi menjadi dua kategori, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal termasuk peraturan-peraturan yang mengatur rehabilitasi narkotika, sementara faktor eksternal meliputi hambatan dari pihak penegak hukum serta ketersediaan sarana, prasarana, dan pembiayaan untuk rehabilitasi medis dan sosial. Dalam konteks ini, diperlukan langkah-langkah untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut agar pelaksanaan rehabilitasi dapat berjalan lebih lancar dan efektif.

c. Kesimpulan dari kalimat tersebut adalah bahwa dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY), terdapat beberapa upaya yang disarankan oleh penulis berdasarkan hasil riset yang dilakukan. Upaya tersebut meliputi Pembaharuan terhadap Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, terutama terkait dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Penerapan Double Track System, Depenalisasi, serta Hukum Non Pemenjaraan bagi penyalahguna dan pecandu narkotika, dengan harapan bahwa mekanisme hukuman seperti ini akan lebih sesuai mengingat kondisi over capacity di lapas di seluruh Indonesia. Mengacu pada penjelasan umum dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa perbuatan penyalahgunaan dan pecandu narkotika disebabkan oleh pengaruh gejala fisik dan psikis, sehingga memerlukan perawatan yang sesuai.

2. Sapto Waluyo, Nomor Mahasiswa: 15.912.099, Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, 2016, menulis tesis dengan judul "Re-Formulasi Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial Terhadap Penyalahguna Narkotika" Rumusan masalahnya yaitu:
   a. Bagaimana bentuk kualfikasi jenis delik dan kedudukan pengguna narkotika untuk diri sendiri yang tidak terkait jaringan peredaran narkotika didalam perundang-undangan pidana narkotika?
   b. Bagaimana kedudukan pengguna narkotika tidak terkait dengan jaringan peredaran narkotika dalam prespektif kriminologi?

c. Apakah pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dapat mengkesampingkan penuntutan perkara pidana terhadap pengguna narkotika tidak terkait dengan jaringan peredaran narkotika?

Hasil Penelitiannya yaitu:

a. Bentuk Kualifikasi Jenis Delik Pengguna Narkotika untuk Diri Sendiri Tidak Terkait Jaringan Peredaran Narkotika. bahwa bentuk dari jenis delik penggunaan narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dimasukan dalam delik pelanggaran (mala in prohibitan) hal itu dilihat dari ketentuan pasal 55 Jo pasal 128 dan juga merupakan delik kejahatan (mala in se) ketika dilihat dari pasal 127 ayat (1) jo pasal 103. Kemudian, dalam RUU KUHP 2015, pengguna narkotika dan pecandu narkotika dikategorikan sebagai delik kejahatan (mala in se) dimana keduanya diancam pidana penjara dalam pasal 523 ayat (1), namun hal itu menjadi tidak berlaku dengan ketentuan pasal 112 dan 160 RUU KUHP 2015. Sehingga dalam RUU KUHP 2015 tidak jelas masuk dalam kategori delik
b. Kedudukan pengguna narkotika tidak terkait dengan jaringan peredaran narkotika dalam prespektif kriminologi (Analisis Teori Kebijakan Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi). kedudukan dari pengguna narkotika dilihat dari prespektif keilmuan dapat disimpulkan bahwa pengguna narkotika merupakan korban dan sebagai pelaku pidana dengan syarat tertentu. Pengguna narkotika sebagai korban karena pada awalnya hanya 141 ingin mencoba tanpa tahu akibat yang ditimbulkan dari narkotika seperti kecanduan, dan menjadi pelaku tindak pidana ketika ia telah melanggar peraturan perundang-undangan narkotika di Indonesia.
c. Re-formulasi pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap penyalahguna narkotika. Penyalahguna narkotika diadili Pelaksanaan sanksi pidana tidak dapat dilaksanakan secara beriringan, karena keduanya memiliki sifat yang

berbeda dalam usaha mengembalikan pengguna narkotika menjadi manusia yang normal dalam kehidupan sosial masyarakat pada umumnya. Maka, pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap pengguna narkotika yang diadili dapat mengkesampingkan penjatuhan dan penuntutan perkara pidananya. Hal itu merupakan praktik depenalisasi melalui peran hakim dalam pemeriksaan peradilan pidana pengguna narkotika yang diadili. Penyalahguna narkotika melaporkan diri pengguna dan pecandu narkotika yang telah melaporkan diri dan menjalani 2 (dua) kali masa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tidak dituntut pidana. Pengkesampingan penuntutan pidana terhadap pengguna dan pecandu narkotika yang telah melaporkan diri tersebut merupakan bentuk penuntutan pidana bersyarat, yaitu ketika pengguna dan pecandu narkotika menggunakan kembali narkotika pasca menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, ia akan dituntut telah melakukan penyalahgunaan narkotika untuk diri sendir pada pasal 127 ayat (1) Undang-undang Narkotika.

3. Andria, Nomor Mahasiswa: 20302100131 , Magister Ilmu Hukum, Program Pascarsarjana Univeristas Islam Sultan Agung Semarang , 2023 , menulis tesis dengan judul "Analisis Yuridis Pemidanaan dan Rehabilitasi Terhadap Pengedar dan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Studi Penelitian di BNNP KEPRI)" Rumusan masalahnya yaitu:
   a. Bagaimana Implementasi Analisis Yuridis pemidanaan dan rehabilitasi terhadap pengedar dan pelaku penyalahgunaan narkotika dalam penegakan hukum di Indonesia (Studi Penelitian di BNNP KEPRI)?
   b. Faktor apa saja yang menjadi kendala atau hambatan dalam pemidanaan dan rehabilitasi terhadap pengedar dan pelaku penyallahgunaan narkotika dalam penegakan hukum di Indonesia (Studi Penelitian di BNNP KEPRI)?

Hasil Penelitiannya yaitu:

a. Implementasi rehabilitasi dalam pelaksanaannya tidaklah berjalan dengan mulus, terdapat kerancuan dari definisi yang ada dalam UU Narkotika. Dasar pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika dengan sistem rehabilitasi diatur oleh Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga didukung dengan adanya SEMA (Serat Edaran Mahkamah Agung) No. 04 Tahun 2010 Tnentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosisal dengan klasifikasi. Penyalahguna yang awalnya mendapatkan jaminan rehabilitasi pada Pasal 127 UU narkotika, kemudian juga menjadi subjek yang dapat di pidana dan kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkotika.
b. Kendala yang sering dihadapi dalam proses kerjasama antara BNN dan polri yaitu faktor Penegakan Hukum dan Peraturan Perundang-Undanga, Minimnya SuMBER Daya Manusia, Faktor minimnya sarana dan Prasarana, dan faktor SDM pencegahan dan menindak pelaku tindak pidana narkotika.

4. Anisya Ramdlonaning, Christian Natalud, Marta Istyawan dan Vaellendiah Ayuningtyas, menulis dalam Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional Vol.5, No.1, dengan judul jurnal Pemetaan Masalah Dalam Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Di Indonesia, pada tahun 2022 , dengan rumusan masalah sebagai berikut :
   a. Bagaimana implementasi kebijakan rehabilitasi penyalahguna narkotika di Indonesia?
   b. Bagaimana pemetaan masalah dan identifikasi masalah yang terjadi dan ditemukan dalam impelementasi kebijakan rehabilitasi di Indonesia?

Kesimpulan yang diambil dari jurnal tersebut , yaitu :

Dalam berbagai dimensi disetiap impelementasi kebijakan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih menghadapu kendala. Pada dimensi input voluntary, masalah utama meliputi terbatasnya akases ke lembaga rehabilitasi, adanya stigma dan diskriminasi terhadap pengguna, serta kurang efektifnya sosialisasi tentang pentingnya rehabilitasi. Pada input compulsory, kendala muncul dalam aspek pelaksanaan seperti keterbatasan BNNK, anggaran, sarana, dan SDM, lalu dari segi aspek pelaksana terkait perbedaan pemahaman dan kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum terkait TAT (Tim Assesmen Terpadu), serta aspek regulasi terkait ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta sulitnya memenuhi kriteria dalam SEMA No. 4 Tahun 2010. Pada dimensi proses, permasalahan mencakup belum adanya standar metode rehabilitasi, keterbatasan tenaga ahli, serta minimnya fasilitas khusus bagi perempuan dan anak, sedangkan pada dimensi output, belum terdapat definisi dan standar nasional terkait relaps atau kondisi ketika seseorang yang sebelumnya sudah berhenti atau pulih dari ketergantungan narkotika dan kembali menggunakan narkotika lagi, serta masih adanya ego sektoral antar lembaga. Pemaparan beberapa permasalahan tersebut saling berkaitan dan menyebabkan kebijakan rehabilitasi belum berjalan dengan optimal, sehingga penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indoneisa terus meningkat.

5. I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha, Ozan Saputra, Swardika Swarnagita, Ni Luh Ginastini, Hik Sinar Wardi, Jurnal Kompilasi Hukum Volume 6 No.2, dengan judul Politik Hukum Dalam Penanggulangan Pecandu Narkotika, dipublikasikan pada tahun 2021, dengan rumusan masalah sebagai berikut :
   a. Bagaimana Upaya pemerintah dalam penangulanggan terhadap pecandu narkotika?

b. Bagaimana politik hukum pemerintah dalam membenahi peraturan mengenai narkotika?

Berdasarkan jurnal tersebut terdapat Kesimpulan sebagai berikut :

Perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum sekaligus memperbaiki pendekatan terhadap pecandu narkotika. Dalam UU 35/2009, terdapat perbedaan perlakuan antara pecandu dan pelaku peredaran seperti pengedar atau bandar. Perubahan ini juga menunjukkan pergeseran paradigma pemidanaan, dari pendekatan absolut (yang menekankan hukuman) menuju pendekatan neo-klasik yang lebih mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan pemulihan. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 54 yang mewajibkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Selain itu, kebijakan ini sejalan dengan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin hak masyarakat untuk hidup sehat sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Dengan berlandaskan paradigma hukum Pancasila, manusia dipandang sebagai aset pembangunan yang harus dijaga kesehatannya. Oleh karena itu, perubahan undang-undang ini menjadi bagian dari politik hukum pemerintah untuk menciptakan sistem penanganan narkotika yang lebih berorientasi pada rehabilitasi daripada semata-mata penghukuman.

Adapun letak perbedaan kelima karya ilmiah tersebut terhadap penelitian yang dilakukan oleh Penulis dengan Muhammad Isra Mahmud mempersoalkan mengenai Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY), Muhammad Isra Mahmud lebih memfokuskan tentang penerapan Pelaksanaan Rehabilitasi medis dan sosial bagi

Penyalahgunaan Narkotika oleh BNNP DIY, dilanjutkan dengan mecari Faktor Penghambat Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Penyalahgunaan Narkotika, dan diakhiri dengan bagaimana Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial oleh BNNP DIY. Sapto Waluyo mempersoalkan mengenai Re-Formulasi Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial Terhadap Penyalahguna Narkotika, yang mana memfokuskan pada bentuk kualifikasi jenis delik dan kedudukan pengguna narkotika untuk diri sendiri yang tidak terkait jaringan peredaran narkotika didalam perundang-undangan pidana narkotika, kedudukan pengguna narkotika tidak terkait dengan jaringan peredaran narkotika dalam prespektif kriminologi, dan diakhiri dengan pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dapat mengkesampingkan penuntutan perkara pidana terhadap pengguna narkotika tidak terkait dengan jaringan peredaran narkotika.

Andria mempersoalkan mengenai Analisis Yuridis Pemidanaan dan Rehabilitasi Terhadap Pengedar dan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Penegakan Hukum di Indonesia dengan fokus Studi Penelitian di BNNP KEPRI. Anisya Ramdlonaning, Christian Natalud, Marta Istyawan dan Vaellendiah Ayuningtyas dalam penulisan Jurnalnya yang berjudul Pemetaan Masalah Dalam Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Di Indonesia , berfokus pada impelementasi kebijakan rehabilitasi yang berfokus pada penyalahguna narkotika di Indonesia serta mendalam permasalahan terkait kendala implementasi mulai dari segi regulasi hingga sistem dalam lapangan yang berkaitan dengan rehabiltasi penyalahguna Narkotika, dalam akhir penelitiannya masih terdapat kekurangan atau ketidaksinkronan dari regulasi serta lembaga yang terlibat atau mengatur terkait rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Indonesia. I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha, Ozan Saputra, Swardika Swarnagita, Ni Luh Ginastini, Hik Sinar Wardi, dalam penulisan jurnalnya dengan judul Politik Hukum Dalam

Penanggulangan Pecandu Narkotika. Jurnal tersebut berfokus kepada Upaya pemerintah dalam penangulanggan terhadap pecandu narkotika dan politik hukum pemerintah dalam membenahi peraturan mengenai narkotika, adanya perubahan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam upayanya untuk menanggulangi pecandu narkotika meliputi perubahan yang menunjukkan pergeseran paradigma pemidanaan, dari pendekatan absolut (yang menekankan hukuman) menuju pendekatan neo-klasik yang lebih mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan pemulihan, atau yang pada saat ini rehabilitasi merupakan sebuah kebijakan yang sesuai dengan tujuan perubahan - perubahan guna menangani pecandu narkotika. Adapun yang membedakan penelitian penulis dengan lima karya tulis ilmiah tersebut diatas adalah penelitian penulis berfokus mengenai persoalan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pecandu Narkotika , yang harapannya bisa menjawab problematika yang belum terjawab pada karya tulis ilmiah terdahulu.